



PUTUSAN

Nomor 221 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SYAHRIAL, SE., MSi;**
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/11 Januari 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mon Kutu Gampong Lamreh
Kabupaten Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS - Ketua
POKJA II);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 221 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Banda Aceh tanggal 9 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrial, SE, Msi bin Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair: Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrial, SE, Msi bin Zulkifli dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dipotong masa tahanan yang sudah dijalani dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Mobil Pemadam Kebakaran Modern;
 2. 1 (satu) lembar dokumen Commercial Invoice dari Everdigm Corp. No.FD-1402 tanggal 16 Juli 2014 (copy Otentikasi);
 3. 1 (satu) lembar Quotation dari Everdigm Corp. kepada PT. Astanita Sukses Apindo No. EOFQ14030601-01 tanggal 06 Maret 2014 (copy Otentikasi);
 4. 1 (satu) lembar dokumen Bill of lading dari Korea Marine Transport Co. Ltd. Booking No.KR01181279 draft copy 030091401732468 (copy Otentikasi);
 5. 1 (satu) lembar dokumen Packing List dari Everdigm Corp. No. 20140716-012 tanggal 16 Juli 2014 (copy Otentikasi);

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 221 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar dokumen Invoice dari PT. Persada Batavia Mandiri No. EX/142809001 tanggal 29 Agustus 2014 (copy Otentikasi);
7. 1 (satu) lembar Cek Bank DKI Capem Cibubur No. CJ824419 tanggal 30 Agustus 2014 (copy Otentikasi);
8. 1 (satu) lembar dokumen slip pengiriman uang tunai Bank Mandiri dari PT. Astanita Sukses Apindo kepada Three Way Logistics Co. Ltd. (Kookmin Bank) tanggal 05 September 2014 (copy Otentikasi);
9. 1 (satu) lembar dokumen debit Note dari Three Way Logistics Co. Ltd No. KMTCPN0992178-2 tanggal 23 Juli 2014 (copy Otentikasi);
10. 1 (satu) lembar dokumen YONG-GYU NOH (YGNO@kmtc.co.kr) (copy Otentikasi);
11. 1 (satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Terminal Peti Kemas Koja Nomor B.L:KR01181279 tanggal 13 Agustus 2014 Pkl. 10:98:17 (copy Otentikasi);
12. 1 (satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Terminal Peti Kemas Koja Nomor B.L:KR01181279 tanggal 13 Agustus 2014 Pkl. 16:02:40 (copy Otentikasi);
13. 1 (satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Jakarta International Container Terminal No. 7346623 tanggal 13 Agustus 2014 (copy Otentikasi);
14. 1 (satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Jakarta International Container Terminal No. 7349396 tanggal 14 Agustus 2014 (copy Otentikasi);
15. 1 (satu) lembar dokumen Slip pengiriman uang tunai Bank Mandiri dari PT. Astanita Sukses Apindo kepada Everdigm Corp. (Korea Exchange Bank) tanggal 15 Juli 2014 (copy Otentikasi);
16. 1 (satu) lembar dokumen Slip pengiriman uang tunai Bank Mandiri dari PT. Astanita Sukses Apindo kepada Everdigm Corp. (Korea Exchange Bank) tanggal 10 Maret 2013 (copy Otentikasi);
17. 1 (satu) lembar dokumen Purchase Order dari PT. Astanita Sukses Apindo No. 1401.000001 tanggal 20 Maret 2014 (copy Otentikasi);

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 221 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar dokumen Invoice dari Waterous Company No. P133917 001 tanggal 09 Mei 2014 (copy Otentikasi);
19. 1 (satu) lembar dokumen Packing List dari Waterous Company S.O.# P133917 tanggal 09 Mei 2014 (copy Otentikasi);

Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 21/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/ PN-BNA tanggal 27 September 2016;

20. Fotokopi (legalisir) Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602.1/224/ PPTK-II/2014 tanggal 5 Juni 2014;
21. Fotokopi (legalisir) Permohonan uang muka Nomor : 010/DPK/IV/ 2014 tanggal 10 Juni 2014;
22. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi UMK Nomor : 020.1/245/BAP/2014 tanggal 13 Juni 2014;
23. Fotokopi (legalisir) SPM dan SP2D UMK;
24. Fotokopi (legalisir) Nota Dinas Pemeriksaan Barang dari KPA ke PPHP;
25. Fotokopi (legalisir) BAST Hasil Pekerjaan dari rekanan ke PPHP Nomor : 027/244/ BAST-HP/2014 tanggal 16 Desember 2014;
26. Fotokopi (legalisir) Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi lunas 100%;
27. Fotokopi (legalisir) BA Pemeriksaan Pekerjaan dari PPHP Nomor : 244/BA-PP/2014 tanggal 15 Desember 2014;
28. Fotokopi (legalisir) SPM dan SP2D lunas 100%;
29. Fotokopi (legalisir) Surat Penetapan HPS/OE dan Spesifikasi Teknis;

Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 09/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/ PN-BNA tanggal 21 Februari 2017;

30. Fotokopi (Legalisir) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0005320/LS-BL/2014 tanggal 18 Juni 2014;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 221 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi (Legalisir) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 00142/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 16 Juni 2014;
 32. Fotokopi (Legalisir) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 00142/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 16 Juni 2016;
 33. Fotokopi (Legalisir) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00142/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 16 Juni 2016;
 34. Fotokopi (Legalisir) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 00632/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 23 Desember 2014;
 35. Foto copy (Legalisir) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00038449/LS-BL/2014 tanggal 24 Desember 2014;
 36. Fotokopi (Legalisir) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 00632/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 23 Desember 2014;
 37. Fotokopi (Legalisir) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00632/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 23 Desember 2014;
- Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 08/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/ PN-BNA tanggal 01 Febrauari 2017;
38. Summary Report Nomor : 7220106;
 39. Surat Pengembalian Berkas Lelang Nomor : 14.1/PB/V/2014 tanggal 16 Mei 2014;
 40. Surat Penetapan Pemenang Nomor : 14.1/TAP-PEM/V/2014 tanggal 09 Mei 2014;
 41. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 14.1/BAHP/V/2014 tanggal 09 Mei 2014;
 42. Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Nomor: 14.1/BAEP/V/2014 tanggal 09 Mei 2014;
 43. Klarifikasi Jaminan Penawaran dan Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Penawaran Nomor : 0010/VIDE/B.ACEH/V/2014 tanggal 09 Mei 2014;
 44. Jaminan Penawaran PT Dhezan Karya Perdana Nomor : 20.90.01.1850.04.D tanggal 23 April 2014;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 221 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Informasi Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
Nomor : 503/182 tanggal 06 Mei 2014;
46. Surat Spesifikasi teknis Nomor : 0274/45/PPTK-II/2014 tanggal
21 April 2014;
47. Surat Penyampaian Hasil Aanwijzing Nomor : 18/POKJA II/IV/2014
tanggal 21 April 2014;
48. DPA Nomor : 1.20.120.15.02.05.5.2;
49. Surat Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran
Modern Untuk Kota Banda Aceh (BPBA) tanggal 21 Maret 2014;
50. Surat Surat Permohonan Tender Pengadaan Mobil Pemadam
Kebakaran Modern Untuk Kota Banda Aceh (BPBA) Nomor :
602.1/12/2014 tanggal 21 Maret 2014;
51. Fotokopi (Legalisir) Surat Pengesahan Rancangan Kontrak Nomor :
08/2014 tanggal 21 Maret 2014;
52. Surat Lembar RUP Nomor : ID 294401;
53. HPS/OE tanggal 21 Maret 2013;
54. Surat Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 21 Maret 2014;
55. Kalkulator Kurs tanggal 21 Maret 2014;
56. Surat Sales Quotation Nomor : 053/VT/MKTMDN/III/2014 tanggal
06 Maret 2014;
57. Surat Laporan Hasil Lelang Pekerjaan Nomor : 14/LHL/IX/2014
tanggal 19 Mei 2014;

Dipergunakan dalam berkas perkara Dheni Octa Priadi bin Sugito dan
Ratziati binti M. Junus Muhammad;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 30/Pid.Sus/TPK-2017/PN Bna
tanggal 27 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrial, SE.,MSi terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan
secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 221 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syahrial, SE.,MSi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 57, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA tanggal 9 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai dakwaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Syahrial, SE, MSi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
 2. Menyatakan Terdakwa Syahrial, SE, MSi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 221 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 berupa 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran Modern, dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Aceh Cq. Pemerintah Kota Banda Aceh Cq. BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Banda Aceh;

Selainnya, yaitu barang bukti nomor 2 sampai dengan nomor 57, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 30/Pid.Sus/TPK-2017/PN Bna tanggal 27 Oktober 2017;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Dheny Octa Priadi bin Sugito dan Terdakwa Ratziati binti M. Junus Muhamad;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 792 K/PID.SUS/2018 tanggal 2 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA tanggal 9 Januari 2018, yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 30/Pid.Sus/TPK-2017/PN Bna tanggal 27 Oktober 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahril, S.E., M.Si BIN Zulkifli terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 221 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA tanggal 9 Januari 2018:
 - 1) Nomor urut 1, dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Aceh Cq. Pemerintah Kota Banda Aceh Cq. BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Banda Aceh;
 - 2) Nomor urut 2 sampai dengan nomor urut 57, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Dheny Octa Priadi bin Sugito dan Terdakwa Ratziati binti M. Junus Muhamad;
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2019 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 221 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 7 Agustus 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori Peninjauan Kembali tanggal 11 Maret 2019 tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa terhadap Bukti PK-1 berupa fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus pengadaan mobil Dinas Pemadam Kebakaran modern untuk Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2014 dan Bukti PK-2 berupa fotokopi Buku III BPK Republik Indonesia Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undang Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2014, ternyata bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti*. Bukti-bukti Peninjauan Kembali tersebut lebih berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan;
 - Bahwa demikian pula alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dimaksud hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permintaan Peninjauan Kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 221 PK/Pid.Sus/2019



Peninjauan Kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP;

- Bahwa selain itu, uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan *judex juris* ternyata tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *judex juris* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Putusan *judex juris* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut beralasan hukum ditolak dan sesuai Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, putusan *judex juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 792 K/PID.SUS/2018 tanggal 2 Juli 2018 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terdana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terdana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 221 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: **SYAHRIL, SE., MSi** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 28 Agustus 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./ Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum. ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./ Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 221 PK/Pid.Sus/2019